

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN REKTOR NOMOR 4849/H19/KM/2009
TENTANG KEMAH BAKTI MAHASISWA (KBM)
UNIVERSITAS RIAU DI FISIP TAHUN 2012**

Oleh :

Apriy Musfi dan Muhammad Ridwan

e-mail : Pry_m@ymail.com

Hp : 0853 5655 0690

Abstract

Research conducted intends to see and know the implementation of Circular Rector of the University of Riau on the implementation of Consecrated Tent Students at the Faculty of social sciences and political science UR in 2012, whether it is in accordance with the rules in force before. The problem is the background of this research is to find out why the policy rector of the camp devotional 4849/H19/KM/2009 Number of students (KBM) Universitas Riau is not performing well, as well as any violation and because the violations?

Methods This study is a qualitative research, the data collection techniques in this study is a descriptive analysis. This research uses documentation (observation) and interviews with key informants as information objects that aim to achieve the goal in order to get information in the study. Data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with key informants in this study.

KBM itself is one medium realization Tri Dharma University, which is community service. Besides teaching students make it through the media as a medium of socialization between students. Faculty of Social and Political Sciences (Social) Riau University which is one of nine faculty at the University of Riau through the Assistant Dean III, Drs. Syarfi Mr. Harto, M.Si forward the letter by issuing the number 5132/UN.19.1.13/KM/2012 to all agencies in FISIP University of KBM FISIP Riau Riau University by making the Circular Rector University of Riau as a reference. But in practice occur several violations such as departure time which should not interfere with the course of time, and locations of teaching should be carried out in Riau province, but there are agencies that execute outside the province of Riau. Besides the licensing issues. Obtained from the interview-offense violations that occurred due to the lack of strict sanctions.

And as for the fact that occur in the field are going miss miss communication and understanding between the Committee KBM Assistant Lecturer at Faculty of Social HIMIP UR about events that occurred during the execution of the field, where Assistant Lecturer excluded in decision making in the field, so the Assistant Lecturer in ignore its presence felt.

Keyword; Implementation Circular On (KBM) at the Faculty of Social Riau University in 2012

A. Latar Belakang Masalah

Universitas Riau merupakan satu dari dua Universitas yang berstatus negeri di Provinsi Riau, dimana Universitas Riau merupakan candra dimuka sebagai lembaga yang mencetak generasi intelektual Riau sebagai Sumber Daya Manusia yang akan membangun Riau dimasa depan. Universitas Riau sejak dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Ashaludin Jalil, Ms telah mengalami banyak perubahan baik itu ditinjau dari infrastruktur maupun suprastruktur yang terdapat di Universitas Riau saat ini. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Rektor Universitas Riau yang pada akhirnya membawa Universitas Riau terus melaju kedepan membawa Universitas Riau baik dari dalam maupun luar menjadi Universitas yang cukup disegani di Riau maupun nasional. Prof. Dr. Ashaludin Jalil, Ms juga sangat peduli dengan aktifitas civitas akademika Universitas Riau terlebih lagi adalah kegiatan Mahasiswa yang menunjang kreatifitas dan aktivitas mahasiswa.

Salah satunya melalui Surat Edaran Rektor Universitas Riau terkait kegiatan mahasiswa adalah menyangkut Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) yang direalisasi melalui Surat Edaran Rektor Universitas Riau Nomor 4849/H19/KM/2009 Tentang Kemah Bakti Mahasiswa Universitas Riau. Surat Edaran tersebut pada akhirnya diteruskan kembali oleh masing-masing Fakultas yang ada di Universitas Riau. Berikut isi dari Surat Edaran tersebut menyangkut hal-hal yang perlu diperhatikan didalam menjalankan aktifitas KBM adalah:

1. Kegiatan keagamaan (seperti waktu sholat)
2. Proses belajar mengajar
3. Keamanan secara menyeluruh
4. Harus mendapat izin Dekan Fakultas

Kegiatan KBM tersebut juga harus meperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akademis dan pengabdian terhadap masyarakat
2. Harus didampingi oleh dosen pembimbing
3. Menyusun POS (Prosedur Operasional Standar) yang disetujui oleh Ketua Jurusan atau Ketua Prodi
4. Mendapat izin tertulis dari Dekan Fakultas Sedangkan untuk Program Studi Ilmu Keperawatan Ketua Program Studi

KBM sendiri merupakan salah satu media realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Selain itu melauai media KBM mahasiswa menjadikannya sebagai media pengakraban antara mahasiswa. Sedangkan untuk biaya KBM di bebaskan langsung kepada mahasiswa yang ingin ikut berpartisipasi dalam KBM dan dengan jumlah yang berbeda-beda setiap Jurusannya. Setiap Fakultas yang ada di Universitas Riau memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait aktifitas KBM, namun tetap berpedoman kepada Surat Edaran Rektor tersebut dengan melaksanakan rapat bersama Dewan Pimpinan Harian (DPH) disetiap Fakultasnya masing-masing.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau yang merupakan satu dari Sembilan Fakultas di Universitas Riau melalui Pembantu Dekan III, Drs. Bapak Syarfi Harto, M.Si meneruskan surat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 5132/UN.19.1.13/KM/2012 kepada seluruh lembaga yang ada di FISIP Universitas Riau tentang Kemah Bakti Mahasiswa FISIP Universitas Riau dengan menjadikan Surat Edaran Rektor Universitas Riau Nomor 4849/H19/KM/2009 Tentang Kemah Bakti Mahasiswa Universitas Riau sebagai acuannya. Adapun isi dari surat tersebut adalah:

1. Bahwa kegiatan KBM tersebut tidak mengganggu proses belajar/mengajar
2. Sesuai dengan Keputusan rapat DPH, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan didalam Provinsi Riau.
3. Kegiatan tersebut harus didampingi oleh dosen pendamping yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan.
4. Kegiatan KBM tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah setempat dimana kegiatan dilaksanakan.
5. Dan lain-lain dianggap perlu sesuai dengan arahan Kajur/Kaprodi masing-masing.

Dengan keluarnya Surat Edaran Rektor tersebut, maka secara otomatis Kemah Bakti Mahasiswa Universitas Riau yang sejak tahun 2006 dilarang dilaksanakan di FISIP Universitas Riau, secara resmi diperbolehkan kembali, namun dengan ketentuan-ketentuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya melalui surat nomor 5132/UN.19.1.13/KM/2012 tersebut.

Kemah Bakti Mahasiswa dilaksanakan oleh seluruh lembaga Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/Himaprodi) yang ada di FISIP Universitas Riau. Total yang melaksanakannya adalah 7 (tujuh) lembaga dengan tujuan dan waktu yang berbeda yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kegiatan KBM di FISIP Universitas Riau

No	Lembaga	Waktu	Tujuan
1	Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMIP)	Jumat-Minggu, 26-28 Oktober 2012	Teluk Kanidai, Kampar Riau
2	Ikatan Mahasiswa Sosiologi (IMS)	Jumat-Minggu, 19-21 Oktober 2012	Arau, Payah Kumbuh Sumatra Barat
3	Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHU)	Kamis-Minggu, 25-28 Oktober 2012	Kampar Kanan, Kampar Riau
4	Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA)	Jumat-Minggu, 26-28 Oktober 2012	Desa Gema, Kampar Riau
5	Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMABISNIS)	Jumat-Minggu, 26-28 Oktober 2012	Kampar Kanan, Kampar Riau
6	Himpunan Mahasiswa Komunikasi (HIMAKOM)	Kamis-Minggu, 27-28 Oktober 2012	Kampar Kanan, Kampar Riau
7	Himpunan Mahasiswa Pariwisata (HIMAPAR)	Jumat-Minggu, 19-21 Oktober 2012	Desa Gema, Kampar Riau

Sumber : Data Olahan 2013

Data pada tabel 1 mendeskripsikan kegiatan KBM yang dilaksanakan oleh seluruh Lembaga tingkat Jurusan/Prodi yang ada di FISIP Universitas Riau. Apabila dibandingkan dengan butir-butir peraturan yang telah ditetapkan oleh Dekan FISIP Universitas Riau melalui Pembantu Dekan (PD) III, telah terjadi beberapa pelanggaran yakni:

1. Waktu keberangkatan yang seharusnya tidak boleh mengganggu waktu perkuliahan, dimana waktu keberangkatan KBM hampir semua lembaga dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat yang pada saat itu masih waktu aktif belajar mengajar.
2. Lokasi pelaksanaan KBM yang seharusnya dilaksanakan didalam Provinsi Riau, namun masih terdapat lembaga yang melaksanakannya diluar Provinsi Riau, seperti

IMS yang melaksanakan kegiatan KBM di Arau, Payah Kumbuh Provinsi Sumatra Barat.

Selain dari kedua poin tersebut hal yang juga penting adalah permasalahan perizinan yang juga sering dilupakan, bahkan berdasarkan wawancara dengan beberapa Ketua Panitia KBM, perizinan dilakukan atau didapatkan pada saat hari pelaksanaan KBM, jadi secara otomatis Jurusan yang membawahi HMJ/Himaprodi belum mendapatkan surat izin dari pemerintah setempat, dimana kegiatan KBM dilaksanakan.

Di Fakultas lainnya seperti Fakultas Ekonomi (Fekon) Universitas Riau memiliki peraturan yang hampir sama dengan FISIP Universitas Riau, namun terdapat perbedaan yakni waktu pelaksanaan KBM di Fekon Universitas Riau dilaksanakan serentak oleh seluruh kelembagaan mahasiswanya (Akutansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi Pembangunan). Untuk Fakultas lainnya (Fakultas Tekni, FMIPA, Faperika, Faperta, FKIP, FK, Fakultas Ilmu Keperawatan) pelaksanaan KBM hanya mengacu kepada Surat Edaran Rektor saja.

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan

Istilah Kebijakan (*policy*) pada prinsipnya didefinisi cukup beragam, tergantung para ahli dengan berbagai macam pengertiannya. Menurut Robert Eyston mendefinisikan kebijakan (*policy*) sebagai “The relationship of a government unit to its environment” (hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan) sedangkan menurut Carl J. Friedrich (dalam Hosio, 2007 : 2) kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu. Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Menurut Solichin dalam Waluyo (2007 : 44) kebijakan merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu. Selanjutnya ia juga memberikan definisi kebijakan sebagai “segala apa yang dilakukan pemerintah atau tidak dilaksanakan pemerintah atau apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang penting dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah, dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan untuk memecahkan permasalahan.

Perumusan kebijakan harus dilandasi dengan pengetahuan atau kondisi sosial ekonomi rakyat, potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya. Menurut Bintaro dalam kebijakan kita harus memilih-milih masalah dengan berbagai alternatif-alternatif fundamental, seperti :

1. Kebijakan dalam tujuan ditekankan laju pertumbuhan yang tinggi atau kepada keadilan sosial.
2. Kebijakan ekonomi ditekankan pada peningkatan produksi dan produktifitas atau kepada perluasan kesempatan kerja.
3. Kebijakan dalam pembangunan ditekankan pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai potensi pembangunan besar atau pemerataan pembangunan diberbagai daerah.
4. Kebijakan dalam industri ditekankan pada orientasi ekspor atau berorientasi kepada pasar dalam negeri.

Seorang pemimpin dalam pemerintahan harus mampu memutuskan suatu kebijakan. Karena jika seorang pemimpin pemerintahan tidak mampu memutuskan kebijakan, maka aparaturnya akan sewenang-wenang mempergunakan jabatannya untuk kepentingan individu. Menurut Bintaro proses analisa dan pembentukan kebijakan pemerintahan dapat dibagi dalam tahap-tahap yaitu :

- a. Penyusunan konsep pertama dari suatu kebijakan
- b. Rekomendasi dari suatu kebijakan
- c. Analisa kebijakan, dimana berbagai informasi penelaahan dilakukan terhadap adanya rekomendasi suatu kebijakan
- d. Perumusan kebijakan yang sebenarnya
- e. Pengambilan keputusan atau persetujuan formil terhadap suatu kebijakan
- f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Dengan adanya tahap-tahap proses analisa dan pembentukan kebijakan tersebut, maka dapat dicari pola arus, hubungan antar lembaga serta koordinasi pada masing-masing tahap itu dilakukan oleh berbagai orang atau lembaga. Dengan cara seperti ini dapat dilihat atau lembaga atau orang mana yang menjadi strategis dalam proses analisa dan pembentukan kebijakan. Di dalam kebijakan publik terdapat beberapa komponen dan tahapan kebijakan, menurut Eulia dan Prewit dalam Waluyo (2004 : 44) yaitu :

1. Nilai (*intensios*), yakni tujuan-tujuan yang sebenarnya dari sebuah tindakan
 2. Tujuan (*goals*), yakni keadaan akhir yang hendak dicapai
 3. Rencana atau usulan (*plans or proposals*), yakni cara-cara yang disahkan untuk mencapai tujuan
 4. Keputusan atau pilihan (*decision or choices*), yakni tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
 5. Pengaruh (*effects*), yakni dampak program yang dapat diukur
2. Implementasi Kebijakan

Perlu diketahui bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diberlakukan. Menurut Syauckani (2005 : 43), implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakannya kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian tersebut mencakup :

1. Persiapan separangkap peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut
2. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut.

3. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkret kemasyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh pada tujuan kebijakan. Sebab tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hassel Nogi (2003 : 13) yang mengatakan tujuan kebijakan implementasi adalah untuk menetapkan arah agar tujuan dapat direalisasikan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2003 :158). Sejalan dengan pendapat Jonas Charles (dalam Nashir Budiman, 1991 : 112) menetapkan ada enam variabel yang menentukan dalam implementasi kebijakan, antara lain :

1. Standar dan tujuan (*policy standars objectives*)
2. Sumber daya kebijakan (*policy resources*)
3. Aktivitas pengamatan dan komunikasi inter organisasional
4. Karakteristik pelaksanaan
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
6. Disposisi atau sikap pelaksana

Maka dari beberapa penjelasan tentang implementasi yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan program-program pemerintah. Dimana dalam aktifitas ini berupa pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai yang dirancang melalui kegiatan-kegiatan seperti pendanaan, perancangan dan pengorganisasian. Disamping kebijakan tersebut perlu disusun dengan baik, ada pula beberapa faktor yang turut memperbaiki kualitas suatu kebijakan, seperti yang disampaikan Tjokroamidjojo: (dalam Edi Suharto 2008:116), yaitu :

1. Jangan didasarkan pada selera seketika (*whims*) tetapi harus melalui proses yang rasional berdasarkan akal sehat.
2. Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan pembentukan kebijakan.
3. Dikembangkan *unified approach* dalam perumusan kebijakan.
4. Peka terhadap kebutuhan objektif masyarakat.

Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat objektif baik sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau objek yang akan terkena dampak dari kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan penentu kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikan jika ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi objektifnya.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III (didalam Syaikuni; 2005) mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. *What is the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu:

- a. Struktur birokrasi yaitu salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.
- b. Sumber daya dalam hal ini adalah suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi
- c. Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
- d. Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan fenomena di atas adalah mengapa Surat Edaran Rektor Nomor 4849/H19/KM/2009 Tentang Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) Universitas Riau tidak terlaksana dengan baik?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui mengapa Surat Edaran Rektor Nomor 4849/H19/KM/2009 Tentang Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) Universitas Riau tidak terlaksana dengan baik.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

- a. Sebagai sumbangsih secara akademis terhadap khasanah pengetahuan khususnya khasanah Ilmu Pemerintahan.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin meneliti tentang kebijakan.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan satu dari sembilan Fakultas yang ada di Universitas Riau yang memiliki tujuh Jurusan/Program Studi, sedangkan Universitas Riau merupakan satu dari dua Universitas Negeri yang terdapat di Provinsi Riau.

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data hasil dari wawancara bersama key informan yang ikut terlibat didalam program desa/kelurahan mandiri terpadu yang nantinya diharapkan akan memberikan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan program tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang telah didapat dari tempat penelitian (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kota Pekanbaru Provinsi Riau). Dalam penelitian ini data juga di dapatkan dari media (Tabloid Tekad, Bahana Mahasiswa, Riau Pos, Tribun, Riau Televisi dan media-media lain yang terdapat baik di Provinsi Riau maupun Nasional)

3. Key informan

Adapun yang menjadi key informen dalam penelitian ini adalah Rektor Universitas Riau bapak Prof. Dr. Ashaludin Jalil, Ms.

4. Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan. adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah civitas akademika Universitas Riau yang terlibat langsung dalam kebijakan tersebut. Berikut yang menjadi informan adalah:

Tabel 1.2 Informan

No	Nama	Jumlah
1	Pembantu Rektor III Universitas Riau	1 Orang
2	Dekan FISIP Universitas Riau	1 Orang
3	Pembantu Dekan III	1 Orang
4	Ketua Jurusan	5 Orang
5	Dosen	2 Orang
6	Mahasiswa Universitas Riau	4 Orang
7	Ketua Kelembagaan Mahasiswa Universitas Riau	6 Orang
	Total	20 Orang

Sumber: Data Olahan 2013

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengadakan tanya jawab (wawancara berstruktur) kepada informan dan *key informan* guna memperoleh data dan

informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan hasil dokumentasi dilapangan.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data hasil wawancara yang akan dianalisis secara deskriptif. Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Selanjutnya analisis data akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan.

F. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa merupakan suatu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pengabdian Kepada Masyarakat. Dharma pengabdian pada masyarakat harus diartikan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi, khususnya sebagai hasil dari berbagai penelitian. Pengabdian pada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat konkrit dan langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek. Aktivitas ini dapat dilakukan atas inisiatif individu atau kelompok anggota civitas akademika perguruan tinggi terhadap masyarakat maupun terhadap inisiatif perguruan tinggi yang bersangkutan yang bersifat nonprofit (Tidak mencari keuntungan).

Kemah Bakti Mahasiswa FISIP Universitas Riau diadakan serentak pada bulan Oktober 2012 dengan hari dan tanggal yang berbeda-beda oleh masing-masing Kelembagaan yang ada di FISIP Universitas Riau. FISIP Universitas Riau memiliki tujuh Kelembagaan Mahasiswa yang mewakili Jurusan/Prodi yang ada di FISIP Universitas Riau.

Adapun Kelembagaan Mahasiswa yang mengadakan Kemah Bakti mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kelembagaan Mahasiswa yang Mewakili Jurusan/Prodi di FISIP Universitas Riau

No	Kelembagaan Mahasiswa	Jurusan/Prodi
1	HIMIP	Ilmu Pemerintahan
2	HIMAKOM	Ilmu Komunikasi
3	KOMAH	Hubungan Internasional
4	IMS	Sosiologi
5	HIMABISNIS	Administrasi Bisnis
6	HIMAGARA	Administrasi Negara
7	HIMAPAR	Pariwisata

Data Olahan 2013

Sebelumnya pada tahun 2008 kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa dilarang oleh pihak Universitas melalui surat Edaran Rektor Nomor 3498/H19/KM/2008 Tentang Kemah Bakti Mahasiswa Universitas Riau, namun pada tahun 2009 melalui Surat Edaran Rektor Nomor 4849/H19/KM/2009 Tentang Kemah Bakti Mahasiswa Universitas Riau akhirnya memperbolehkan Kemah Bakti Mahasiswa Universitas Riau diadakan, namun dengan beberapa poin yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Kelembagaan Mahasiswa.

Bapak Rahmat, MT, Pembantu Rektor III Universitas Riau Bagian Kemahasiswaan menuturkan

bahwa Kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa secara jelas telah kita berikan izin melalui Surat Edaran Rektor Nomor 4849/H19/KM/2009 Tentang Kemah Bakti Mahasiswa Universitas Riau. Namun bagaimana kelanjutannya kita serahkan langsung kepada pihak Fakultas yang menanganinya. Secara prinsip saya tidak pernah melarang pelaksanaan Kemah Bakti Mahasiswa selagi hal tersebut masih positif. Namun jangan sampai kejadian-kejadian seperti di Fakultas Teknik terulang kembali dan pada saat hal tersebut terjadi, Universitas menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada pihak Fakultas. Di Fakultas terdapat Pembantu Dekan III yang membidangi mahasiswa, merekalah yang akan mengurus permasalahan tersebut.

a. Pelanggaran yang Terjadi pada Pelaksanaan KBM di FISIP Universitas Riau Tahun 2012

Kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa di Universitas Riau akhirnya diperbolehkan sejak Tahun 2009, namun tentunya terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap Kelembagaan Mahasiswa yang ingin melaksanakan Kemah Bakti Mahasiswa tersebut.

Berikut isi dari Surat Edaran tersebut menyangkut hal-hal yang perlu diperhatikan didalam menjalankan aktifitas KBM adalah:

1. Kegiatan keagamaan (seperti waktu sholat)
2. Proses belajar mengajar
3. Keamanan secara menyeluruh
4. Harus mendapat izin Dekan Fakultas.

Kegiatan KBM tersebut juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akademis dan pengabdian terhadap masyarakat
2. Harus didampingi oleh Dosen Pendamping
3. Menyusun POS (Prosedur Operasional Standar) yang disetujui oleh Ketua Jurusan atau Ketua Prodi
4. Mendapat izin tertulis dari Dekan Fakultas Sedangkan untuk Program Studi Ilmu Keperawatan Ketua Program Studi.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau yang merupakan satu dari Sembilan Fakultas di Universitas Riau melalui Pembantu Dekan III, Drs. Bapak Syarfi Harto, M.Si meneruskan surat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 5132/UN.19.1.13/KM/2012 kepada seluruh lembaga yang ada di FISIP Universitas Riau tentang Kemah Bakti Mahasiswa FISIP Universitas Riau dengan menjadikan Surat Edaran Rektor Universitas Riau Nomor 4849/H19/KM/2009 Tentang Kemah Bakti Mahasiswa Universitas Riau sebagai acuannya. Adapun isi dari surat tersebut adalah:

1. Bahwa kegiatan KBM tersebut tidak mengganggu proses belajar/mengajar
2. Sesuai dengan Keputusan rapat DPH, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan didalam Provinsi Riau.
3. Kegiatan tersebut harus didampingi oleh dosen pendamping yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan.
4. Kegiatan KBM tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah setempat dimana kegiatan dilaksanakan.
5. Dan lain-lain dianggap perlu sesuai dengan arahan Kajar/Kaprodi masing-masing.

Bapak Drs. Syafriharto, M.Si (Pembantu Dekan III FISIP Universitas Riau) mengatakan, kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa pada dasarnya sangat baik dilaksanakan apabila memang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun sangat disayangkan selalu saja

kedapatan Kelembagaan Mahasiswa yang melanggar aturan tersebut. Saya (Bapak Syafriharto, M.Si) mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa Kelembagaan Mahasiswa yang telah melanggar aturan yang seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Adapun Kelembagaan Mahasiswa tersebut adalah Ikatan Mahasiswa Sosiologi (IMS) FISIP Universitas Riau dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) FISIP Universitas Riau. IMS melanggar aturan dengan melaksanakan Kemah Bakti Mahasiswa diluar *territorial* Provinsi Riau, padahal didalam aturan yang telah kita sosialisasikan kepada seluruh Kelembagaan Mahasiswa bahwa Lokasi Kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa tidak boleh dilaksanakan di luar Provinsi Riau. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh HIMIP adalah dengan tidak menghiraukan Dosen Pendamping yang hadir dilokasi Kemah Bakti Mahasiswa tersebut, padahal Dosen Pendamping yang hadir tersebut adalah Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan. Dengan beberapa hal tersebut maka pihak kampus tidak bias memastikan bahwa ditahun ini (2013) kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa akan diperbolehkan kembali walaupun diperbolehkan perlu sanksi yang sangat tegas apa bila ada yang melanggar.

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Bapak Drs. Muhammad Amin, M.Si ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk saat ini saya tidak ingin berkomentar banyak mengenai kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa di Universitas Riau. Saya takutnya nanti terdapat salah komentar, karena pada saat perumusan peraturan tentang kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa tersebut saya tidak dilibatkan. Namun memang benar saya hadir pada saat pelaksanaan KBM yang ditaja oleh HIMIP tersebut.

Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan, Bapak Auradian Marta, S.IP, MA waktu dikonfirmasi penjelasannya hampir sama dengan ketua jurusan bapak Drs. Muhammad Amin M.si hanya saja ada sedikit tambahan dari bapak Auradian Marta, S.IP, MA. Dia mengatakan kami tidak dilibatkan didalam pengambilan keputusan dilapangan, keberadaan kami diacuhkan seolah-olah kami sebagai tamu asing. Seharusnya keberadaan dan kedatangan kami disambut hangat ibarat anak antara bapak.

Pertanyaanya dari beberapa wawancara mengapa surat edaran rektor tentang KBM tidak berjalan sesuai dengan butir-butir aturan yang telah ditetapkan oleh rektor universitas riau? Jawaban dari informen bermacam-macam antara lain; sanksi yang kurang tegas, ada juga yang mengatakan asal kita bertanggung jawab, mau melaksanakan KBM dimanapun tidak ada masalah.

G. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya yang berdasarkan pada rumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan.

1. Terjadi *miss communication* dan *miss understanding* antara Dosen Pendamping dengan Panitia Kemah Bakti Mahasiswa di HIMIP FISIP UR tentang kegiatan yang terjadi pada saat pelaksanaan dilapangan, dimana Dosen Pendamping tidak dilibatkan didalam pengambilan keputusan dilapangan, sehingga Dosen Pendamping merasa di acuhkan keberadaannya.
2. Pelaksanaan kemah bakti mahasiswa di FISIP UR 2012, diketahui terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi, yakni ikatan Mahasiswa Sosiologi (IMS) yang melanggar peraturan tentang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa diluar Provinsi Riau.

3. Panitia dan HMJ yang melakukan pelanggaran telah diberikan teguran keras oleh pihak Dekanat.
4. Adapun pelanggaran yang terjadi dikarenakan pada saat perumusan peraturan tentang kegiatan KBM dan beberapa pihak yang tidak dilibatkan.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan ataupun pelaksanaan KBM
2. Perlu adanya revisi Surat Edaran Rektor, karena Surat Edaran Nomor 4849/H19/KM/2009 yang ada merupakan Tahun 2009, sehingga perlu disesuaikan kembali dengan kondisi terkini.
3. Sebaiknya pelaksanaan Kemah Bakti Mahasiswa di FISIP UR dilaksanakan serentak waktu dan tanggalnya dan berada pada lokasi yang tidak berjauhan, yang nantinya akan memudahkan Dosen pendamping saling berhubungan dalam mengawasi kegiatan tersebut.
4. Perlu dilibatkan semua unsur yang terlibat didalam pelaksanaan Kemah Bakti Mahasiswa didalam penyusunan peraturan tentang Kemah Bakti Mahasiswa agar pada pelaksanaanya dapat dilaksanakan dengan optimal
5. Perlu adanya aturan khusus, baik itu SOP ataupun aturan lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan Kemah Bakti Mahasiswa secara khusus.

H. Daftar Pustaka

Buku;

Buku Pedoman Universitas Riau 2009/2010.

Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lapera.

Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang.

Irfan, Muhammad. 1991. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Nugroho, Rian. 2003. *Reiventing Pembangunan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Pranaka, AMW dan Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta.

Syaikuni, Gaffar Affan dan Rasyid, Ryass M, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Syaikuni.2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama.

Wahab, Solichin. 2005 *Analisa Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju.

Wibowo, Moeljarto. 1996. *Ilmu Kemasyarakatan*. Jakarta : Sananta Press.

Widodo, Joko. 2001. *Manajemen Pemberdayaan*, Yogyakarta : Galang Press.

Winardi.2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Www.UR. ac.id.